



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah disediakan rumah dinas jabatan, karenanya perlu ditetapkan belanja rumah tangga pimpinan, dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati Adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 2

- (1) Kepada pimpinan DPRD diberikan belanja rumah tangga setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan makan minum pimpinan DPRD beserta keluarga termasuk makan minum tamu di rumah dinas pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 25
